

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia tidak hanya menerapkan peraturan perundang-undangan mengenai kejahatan yang dilakukan oleh atau terhadap manusia saja, melainkan juga terhadap flora dan fauna. Fauna dalam kata lain juga disebut hewan atau binatang. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, hewan disebut sebagai segala jenis sumber daya alam hewani yang hidup baik di darat maupun di air, selain itu satwa liar juga disebut sebagai binatang yang hidup di darat, air atau udara yang memiliki sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia (Pemerintah RI, 1990).

Hewan sering kali dimanfaatkan oleh manusia dalam berbagai macam. Hewan dapat dimanfaatkan dalam sektor pangan sebagai sumber bahan pangan, yaitu pemanfaatan terhadap daging, susu, kulit, bulu, dan hal lainnya, maka dari itu hewan menjadi salah satu sumber perekonomian yang sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Selain itu, hewan juga dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan atau teman manusia karena hewan dapat membantu manusia mengatasi stres. Tidak heran pemerintah menegaskan aturannya tersendiri terhadap pemanfaatan hewan yang harus dilakukan dengan bijak dan penuh tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Banyaknya manfaat dari hewan membuat peneliti tersadar bahwa tindak pidana penganiayaan terhadap hewan harus ditiadakan. Secara umum penganiayaan dapat diartikan sebagai tindak kekerasan yang dilakukan kepada orang lain atau makhluk lain yang akan menimbulkan kesakitan hingga kerugian yang dapat dirasakan oleh korban. Penganiayaan terhadap hewan sebenarnya sering kali terjadi, namun saat ini berita mengenai penganiayaan sering kali terdengar atau terlihat akibat bertambah canggihnya teknologi, baik karena disiarkan melalui televisi maupun disebarakan melalui media sosial.

Tindak kekerasan kepada hewan tidak seharusnya dilakukan oleh manusia, karena pada dasarnya hewan juga memiliki peran penting dalam keseimbangan hidup manusia. Masyarakat Indonesia yang menyadari akan perlu dihapusnya tindak kekerasan kepada hewan kemudian membentuk beberapa organisasi pemerhati dan pendukung kesejahteraan hewan, diantaranya seperti *Jakarta Animal Aid Network* (JAAN), Natha Satwa Nusantara, Gerakan Anti Kekerasan Hewan Domestik Indonesia (GAKHDI), *Animal Defender Indonesia* (ADI), Koalisi Perlindungan Hewan Indonesia (KPHI) dan sebagainya. Organisasi-organisasi tersebut berupaya untuk membantu penyelesaian kasus penganiayaan atau tindak kejahatan dalam bentuk apa pun terhadap hewan melalui jalur hukum.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, menuturkan bahwa kasus kejahatan terhadap satwa liar adalah masalah kejahatan dengan urutan nomor tiga di Indonesia. Hal tersebut diperkuat oleh data yang dilaporkan oleh Bali *Animal Defender* yang menyebutkan bahwa sejak tahun 2018 setidaknya mereka

menerima 30 laporan kasus penelantaran dan kekerasan hewan yang kemudian semakin meningkat setiap tahunnya (Maharani, 2020).

Lembaga *Asia For Animals Coalition* melaporkan bahwa sudah banyak kasus penganiayaan hewan di Indonesia, mereka melaporkan bahwa negara yang mengunggah konten kejam terhadap hewan dalam tingkat pertama adalah Indonesia. Dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2020 hingga bulan Agustus tahun 2020, terdapat lebih dari 5.000 video yang ditayangkan di internet, diantaranya sebanyak 1.626 tayangan video berasal dari Indonesia. Angka tersebut cukup tinggi dan dapat diasumsikan bahwa pelaku penganiayaan terhadap hewan juga pasti banyak terjadi oleh oknum lain yang menyiksa hewan secara langsung tanpa disebarkan melalui media sosial.

Beberapa kasus tindak pidana penganiayaan terhadap hewan yang pernah terjadi di Indonesia yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Kasus Penyiraman Anjing menggunakan Soda Api, putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.JKT.PST.(2020). Kasus kekerasan hewan domestik pertama yang diselesaikan melalui persidangan. Terdakwa kesal kepada 1 ekor anjing dengan 5 ekor anaknya yang kemudian menyiram campuran soda api dengan air kepada anjing tersebut yang mengakibatkan induk anjing mengalami luka berat, dan 5 ekor anaknya meninggal karena luka bakar. Hakim memutus bahwa terdakwa Aris Tangkelabi Pandin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menganiaya Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 91 B ayat (1) Jo Pasal 64 A ayat (1) UU

RI No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta diberikan hukuman percobaan selama 6 bulan.

2. Kasus mencekoki kucing dengan minuman keras, putusan nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Tlg. (2021). Majelis hakim menjatuhkan vonis hanya 3 bulan, dengan pertimbangan Keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan pelaku telah menimbulkan kegaduhan/meresahkan masyarakat khususnya pecinta kucing di Indonesia. Keadaan yang meringankan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, pelaku bukan merupakan residivis, Terdakwa berstatus mahasiswa dan berharap masih dapat menyelesaikan pendidikannya.
3. Kasus Penyiksaan biawak oleh Seorang *YouTuber* Bernama Abdullah. Abdullah ingin menjadikan akun *YouTube*-nya terkenal dengan konten menyeret biawak dengan motor di jalan raya agar lebih terkenal. Polisi hanya sempat mengamankan Abdullah untuk dinasihati agar tidak mengulangi perbuatannya (Oliver, 2020).

Berdasarkan uraian kasus di atas, dapat terlihat perbedaan mendasar diantara kasus tersebut, yakni penjatuhan berat atau ringannya sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap hewan. Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia selalu memiliki peraturan sanksi yang berfungsi guna memberi ancaman atau efek jera. Pada umumnya, apabila seseorang telah melakukan tindakan pelanggaran hukum, maka orang tersebut akan berhadapan dengan hukum pidana serta terhadap pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi (Moeljatno, 2002).

Pengenaan sanksi juga dapat diberlakukan terhadap perbuatan manusia yang melakukan penganiayaan terhadap hewan.

Putusan Hakim dalam menjatuhkan putusan disertai sanksi terhadap terdakwa dapat berbeda-beda walaupun peristiwa hukum yang dihadapi hampir mirip, perbedaan penjatuhan sanksi dapat terlihat pada jenis-jenis sanksi, berat atau ringannya sanksi, pengenaan jangka waktu sanksi tersebut dan sebagainya. Perbedaan penjatuhan putusan disertai sanksi dapat terjadi karena setiap Hakim memiliki cara pandang berbeda-beda dalam setiap penanganan perkara, serta Hakim diwajibkan untuk menelaah, menyelidiki dan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan/atau dapat meringankan putusan berdasarkan perbuatan kesalahan dari pelaku. Pernyataan para saksi atau saksi ahli dapat juga dijadikan landasan oleh Hakim untuk mempertimbangkan kembali setiap putusan. Indonesia menegakkan beberapa aturan dasar yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan terhadap hewan, diantaranya yaitu pada:

1. Pasal 21 ayat (2), pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut “**UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**”);
2. Pasal 66A dan Pasal 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (selanjutnya disebut “**UU Peternakan dan Kesehatan Hewan**”);

3. Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “**KUHP**”).

Keberadaan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut belum menjamin hak hewan untuk hidup dengan tenang, karena di Indonesia penegakkan hukum pidana yang berkenaan dengan kekerasan hewan masih belum maksimal, terlebih kepada hewan yang tidak dikategorikan sebagai hewan terancam punah atau hewan yang dilindungi oleh pemerintah.

Dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah mengatur atas tindakan penganiayaan terhadap hewan, namun hanya berfokus pada hewan yang dilindungi saja (satwa dengan populasi sedikit) (Pemerintah RI, 1990).

Pengaturan sanksi yang tercantum dalam UU Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah memberikan jaminan dalam penegakkan hukum berupa pengenaan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana terhadap tindak pidana terhadap hewan. Namun, hingga saat ini UU Peternakan dan Kesehatan Hewan belum sepenuhnya mencakup perlindungan terhadap hewan dalam arti luas, melainkan hanya meliputi hewan budidaya, ternak dan hewannlaboratorium atau hewan yang dianggap sebagai sumber daya dan memiliki nilai ekonomis saja, dalam arti lain Undang-Undang ini belum menjamin perlindungan hewan domestik secara khusus.

Sebelum adanya perubahan terhadap KUHP terbaru, KUHP lama juga mengatur mengenai penganiayaan hewan sebagaimana tercantum pada Buku II Bab

XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yakni dalam Pasal 302 KUHP. Pasal tersebut berbunyi:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- 3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- 4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.”

Peraturan kemudian turut dicantumkan dalam KUHP terbaru sebagaimana diatur dalam Bab VII bagian ke-enam, yakni Tindak Pidana Pengusikkan, Kecerobohan Pemeliharaan dan Penganiayaan Hewan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 337 yang berbunyi:

- 1) Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama f (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:
 - a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau
 - b. melakukan hubungan seksual dengan hewan.
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari I (satu) minggu, cacat, Luka Berat, atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- 3) Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pelaku Tindak Pidana, hewan tersebut dapat dirampas dan ditempatkan ke tempat yang layak bagi hewan.

Mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut,, bahwasanya sanksi pembedaan dan/atau denda sebagai alternatif pelaksanaan pidana kurungan badan merupakan hal mutlak yang harus dijalani oleh pelaku tindak penganiayaan hewan. Namun demikian, dalam Pasal 302 KUHP lama memiliki sanksi pidana kurungan paling lama sembilan bulan, sedangkan dalam Pasal 337 KUHP terbaru sanksi pidana penjara atas penganiayaan ringan terhadap hewan dinaikkan menjadi 1 (satu) tahun, jika penganiayaan berat sanksi dinaikkan menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Perubahan ketentuan sanksi tersebut dinilai belum cukup signifikan untuk meningkatkan pemberhentian kasus tindak pidana terhadap hewan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, dapat peneliti asumsikan terlebih dahulu bahwa ketentuan pengaturan perlindungan hewan di Indonesia, khususnya terhadap hewan domestik masih belum diatur secara tegas, sehingga masih adanya keringanan-keringanan atau celah hukum yang dapat diberlakukan. Sehubungan dengan uraian latar belakang tersebut, peneliti ingin mengembangkan penelitian dengan menggali ketentuan hukum dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak penganiayaan hewan yang kemudian disajikan dalam penulisan hukum dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN PENGANIAYAAN HEWAN SEBAGAI PENENTU DALAM BERAT RINGANNYA SANKSI PIDANA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, adapun identifikasi masalah yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai penganiayaan hewan dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengklasifikasikan perbuatan penganiayaan hewan guna menentukan berat atau ringannya sanksi pidana berdasarkan kebijakan hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami kesesuaian asas kepastian hukum dengan pengaturan tindak pidana dan sanksi pidana terhadap kasus penganiayaan hewan berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Mengidentifikasi, memahami serta menganalisis pertimbangan Hakim dalam mengkualifikasikan perbuatan penganiayaan hewan guna menentukan berat atau ringannya sanksi pidana berdasarkan kebijakan hukum pidana di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan, baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan Ilmu Hukum secara umum dan Ilmu Hukum Pidana secara khusus terkait kebijakan penjatuhan sanksi Hukum Pidana terhadap perkara tindak pidana kekerasan hewan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis berupa sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas, para praktisi hukum, para pembuat peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum yaitu jaksa, polisi dan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap perkara tindak pidana kekerasan hewan.

E. Kerangka Pemikiran

Peraturan perundang-undangan merupakan hukum yang *in abstracto* atau *general norm* yang sifatnya mengikat, serta bertanggung jawab terhadap pengaturan aspek umum (Ridwan, 2006, hal. 166). Mochtar Kusumaatmadja mengartikan hukum sebagai keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat (Kusumaatmadja & Sidharta, 2016, hal. 1).

Tindakan penganiayaan tidak hanya dapat dilakukan kepada manusia, melainkan juga kepada hewan yang tidak sepatutnya dilakukan karena hewan juga merupakan makhluk bernyawa seperti manusia dan hewan mempunyai persamaan indra yang terdapat dalam tubuh, seperti halnya, mendengar, mencium, merasa lapar, dan merasakan sakit. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 66 ayat 3) Menurut Soesilo, penganiayaan merupakan tindakan dengan niat oleh seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan kerugian baik secara fisik maupun psikis, mengakibatkan cedera, bahkan merusak kesehatan (Gunandi & Efendi, 2014, hal. 96).

Hewan sebagai makhluk hidup memiliki perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, lima asas terkandung dalam UU tersebut dan harus diperhatikan oleh manusia, diantaranya yaitu (Pasal 66 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009):

1. Bebas dari rasa lapar, haus dan kekurangan nutrisi (malnutrisi);
2. Bebas dari rasa sakit dan tidak nyaman;

3. Bebas dari rasa takut dan tertekan;
4. Bebas dari kesakitan, luka dan penyakit, dan;
5. Bebas untuk mengekspresikan pola perilaku normal.

Kekerasan pada hewan yang diakibatkan oleh manusia dapat memberikan efek menderita yang mendalam terhadap hewan, seperti rasa sakit, cacat seumur hidup, bahkan dapat menyebabkan kematian. Apabila kasus penganiayaan terhadap hewan tidak segera di atasi dengan dilakukannya penegakkan hukum yang tegas, maka hal tersebut sama saja dengan mengizinkan tindakan pidana penganiayaan terhadap hewan.

Salah satu komponen dari keseluruhan hukum, terdapat hukum pidana. Moeljatno menuturkan bahwa hukum yang menyelenggarakan ketentuan atau pedoman dalam rangka sebagai berikut (Moeljatno, 2002):

1. Menentukan mana perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan dibarengi ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa saja kepada mereka yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan bagaimana cara pengenaan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto diartikan sebagai kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang tercantum dalam kaidah-kaidah atau aturan guna menciptakan dan mempertahankan perdamaian dalam masyarakat (S

Soekanto, 2004, hal. 5). Penegakkan hukum wajib dilaksanakan agar tujuan dan fungsi hukum dalam masyarakat dapat terwujud, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman dan tenteram. Proses penegakkan hukum harus berdasarkan pada kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Y Mulyana, 2022, hal. 1603–1604).

Dalam mencapai efektivitas penegakan hukum dalam konteks yang berkaitan dengan hewan, maka kejahatan penganiayaan terhadap hewan harus ditindak secara tegas oleh penegak hukum. Upaya preventif yang dapat dilakukan dalam menghentikan tindak kejahatan yaitu dengan memberitahukan dan/atau menerapkan efek jera kepada pelaku yakni dengan diberlakukannya suatu sanksi dalam aturan hukum. Namun, Peraturan tentang sanksi (pidana) yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang memerlukan perwujudan lebih lanjut (Sudarto, 2007, hal. 42).

Asas kepastian hukum atau biasa disebut dengan asas legalitas tidak dapat terpisah dari hukum terutama dalam norma hukum tertulis yang berfungsi sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat (Prayogo, 2016, hal. 192). Asas tersebut menjadi hal paling utama dalam hukum, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa apabila tidak ada delik, maka tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya. Adapun konsekuensi asas legalitas tersebut yaitu apabila terdapat perbuatan yang dinilai oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela karena dianggap melanggar nilai hukum, namun jika tidak terdapat peraturan secara tertulis yang mengatur perbuatan tersebut, maka perbuatan itu tidak dapat diadili.

Hukum pidana mengatur bahwa sanksi hukum merupakan balasan untuk memberikan perasaan kesengsaraan yang dijatuhkan oleh hakim dengan berupa vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana (Takdir, 2013, hal. 4). Pengelompokan sanksi hukum pidana dalam penjelasan KUHP terdiri dari dua sanksi, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Sanksi dapat dijalankan setelah adanya putusan dengan kekuatan hukum tetap yang dijatuhkan oleh hakim. Hakim dapat menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ia telah melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum.

Berbicara mengenai sanksi hukum maka erat kaitannya dengan pertanggungjawaban hukum. Roscoe Pound mengartikan bahwa pertanggungjawaban hukum dalam ruang pidana merupakan suatu tindak kewajiban untuk membayar pembalasan atau tanggung jawab yang harus dijalankan subjek hukum karena telah memberikan kerugian kepada orang lain (Atmasasmita, 2000, hal. 65). Dalam arti lain, pertanggungjawaban adalah tindakan untuk melakukan suatu akibat hukum yang harus dijalankan atas perbuatannya. Syarat-syarat pertanggungjawaban pidana salah satunya harus memiliki unsur kesalahan, adapun bentuk dari kesalahan diantaranya yaitu:

1. Dengan Sengaja (*Dolus*)

Sengaja merupakan keinginan untuk menjalankan atau tidak menjalankan perbuatan melawannhukum atau diperintah oleh aturan.

Sengaja menurut Memori Van Toelichting adalah sebagai hasrat seseorang yang dengan sadar melakukan suatu kejahatan tertentu. Berdasarkan Pasal 459 dan Pasal 469 ayat (1) KUHP, kesengajaan diartikan sebagai tindakan melawan hukum yang direncanakan terlebih dahulu. Kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan, sengaja dengan kesadaran mengenai kepastian, dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan.

2. Kelalaian atau Kealpaan (*Culpa*)

Memori Van Toelichting menyebutkan bahwa kelalaian terletak antara sengaja atau kebetulan (Y Mulyana & Bagus, 2022, hal. 173–174). Kelalaian merupakan suatu kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari perbuatan yang lalai kemudian mengakibatkan terjadinya suatu hal dengan tidak sengaja. Dalam penjelasan Pasal 474 ayat (1) KUHP, kealpaan menunjukkan bahwa pelaku tidak menghendaki atau tidak menginginkan adanya perbuatan melawan hukum terjadi akibat perbuatannya. Terdapat dua macam kelalaian, yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, namun yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Apabila ditinjau berdasarkan sanksi yang diberikan kepada kesengajaan atau kelalaian, peraturan undang-undang akan menjatuhkan hukuman lebih berat kepada perbuatan hukum yang berdasar pada kesengajaan daripada kelalaian.

Hakim dalam memberikan putusan pidana sering kali berbeda dengan putusan lainnya, hal tersebut dapat timbul akibat persepsi hakim yang berbeda-beda terhadap tujuan pemidanaan. Hukum pidana mengategorikan pemikiran mengenai alasan-alasan dijatuhkannya hukuman (pemidanaan). Menurut Utrecht, terdapat tiga kelompok teori tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*); teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*); dan teori gabungan (*verenigingstheorien*).

Tugas akhir ini akan menggunakan teori gabungan antara teori absolut yang mengedepankan sanksi sebagai syarat yang mutlak dilakukan apabila seseorang telah melakukan suatu kejahatan agar memuaskan tuntutan keadilan serta teori relatif yang mempercayai bahwa tujuan dari hukuman atau sanksi yaitu agar mencegah orang untuk melakukan pelanggaran hukum (upaya preventif) (Utrecht, 1967, hal. 179). Teori gabungan mendasarkan hukuman atas asas pembalasan serta asas pertahanan tata tertib masyarakat (Utrecht, 1967, hal. 186). Terdapat dua ciri yaitu pertama mengandung karakter retributif yakni melihat pemidanaan sebagai suatu kritik untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang salah dan kedua sebagai ide bahwa tujuan mempertanggungjawabkan pidana tersebut dimaksudkan agar adanya perubahan dalam diri pelaku di kemudian hari. Terdapat tiga golongan dalam teori gabungan, diantaranya yaitu teori yang menitikberatkan pada unsur pembalasan, teori yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat, dan teori yang memandang sama antara pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Dalam memutuskan suatu perkara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut

“UU **Kekuasaan Kehakiman**”) setiap Hakim dalam menjatuhkan putusan harus menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa diskriminasi, serta kepastian hukum. Dalam pertimbangan Hakim untuk memutus suatu perkara diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman Bab IX tentang Putusan Pengadilan, Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Kemudian dilengkapi dalam Pasal 53 UU Kekuasaan Hakim,

yaitu :

- 2) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 3) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus terlebih dahulu menelaah mengenai kebenaran peristiwa hukum yang diajukan untuk menilai peristiwa hukum tersebut yang kemudian dikaitkan dengan hukum yang berlaku untuk menjatuhkan putusan. Acuan pertimbangan hakim dalam menentukan putusan suatu perkara tercantum dalam Pasal 54 KUHP yang menegaskan bahwa dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bentuk kesalahan pelaku;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;

3. Sikap batin pelaku;
4. Dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
5. Cara melakukan tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai negara hukum dalam melakukan penerapan sanksi hukum harus dipertimbangkan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan diatas serta berdasarkan tata cara yang dituangkan dalam hukum acara pidana dengan tujuan agar negara dalam melaksanakan haknya untuk memaksakan ditaatinya hukum tetap memperhatikan hak tertuduh sebagai warga negara dan martabatnya sebagai manusia (Kusumaatmadja & Sidharta, 2016, p. 44).

B. Metode Penelitian

Dalam hal ini, metode penelitian yang peneliti hendak gunakan antara lain:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis (Y Mulyana, 2022; Yusep Mulyana, Mulyati, & Umiyati, 2020), yakni penelitian yang tujuannya adalah menjelaskan serta menguraikan dengan sistematis dan detail mengenai data berupa kasus tindak pidana penganiayaan hewan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hewan di

Indonesia serta yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum yang dikaitkan dengan permasalahan hukum yang diteliti yakni mengenai bagaimana kualifikasi dalam menentukan berat atau ringannya sanksi terhadap pelaku penganiayaan hewan (Soemitro, 1994, hal. 98).

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif (Soemitro, 1994, hal. 18), yakni melakukan pengkajian serta menguji data sekunder yang telah diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang akan berkaitan dengan penyusunan skripsi.

Penelitian ini dimulai dengan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang diatur dalam KUHP, UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta pengaturan terkait yang mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan hewan dan kualifikasi hakim menjatuhkan putusan terhadap berat atau ringannya sanksi. Penelitian hukum juga dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap data sekunder atau bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soerjono Soekanto & Mamudji, 2001, hal. 13).

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan beberapa tahap, diantaranya (Ibrahim, 2006, hal. 295):

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas (Soerjono Soekanto & Mamudji, 2001, hal. 25). Tahap penelitian kepustakaan yakni dengan melakukan pengkajian terhadap data sekunder, yakni:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki ketentuan hukum yang mengikat atau memiliki otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - c) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan; dan
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
 - f) Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer serta dapat membantu melakukan analisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa putusan hakim terdahulu, buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian ilmiah, pendapat ahli hukum.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan data serta informasi pelengkap mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Soemitro, 1994, hal. 12). Bahan hukum tersier yang digunakan dapat berupa kamus-kamus hukum, artikel, situs internet, dan lainnya.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan tujuan untuk menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk melengkapi data yang berkaitan dengan penelitian ini (Soemitro, 1994, hal. 10).

1. Teknik Pengumpul Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Pengumpulan data melalui studi dokumen merupakan suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dengan pendekatan teoritis. Dalam metode ini, para peneliti melakukan kajian mendalam terhadap berbagai dokumen seperti buku, peraturan, serta dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dijalankan. Dokumen-dokumen yang dikaji ini bisa berupa sumber-sumber primer maupun sekunder yang telah terpublikasi. Sumber primer mencakup dokumen asli yang relevan dengan topik penelitian, seperti laporan, catatan, surat, dan sebagainya. Sementara itu, sumber sekunder adalah dokumen

yang telah disusun oleh pihak lain berdasarkan sumber primer, seperti buku teks, artikel jurnal, peraturan, dan sebagainya.

Proses pengumpulan data melalui studi dokumen memerlukan keahlian dalam menganalisis teks dan mengidentifikasi informasi yang relevan dengan penelitian. Para peneliti perlu memperhatikan keakuratan, keabsahan, serta relevansi dokumen yang digunakan agar data yang diperoleh dapat mendukung tujuan penelitian dengan baik. Dengan menggunakan metode studi dokumen, para peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai topik penelitian tanpa perlu melakukan interaksi langsung dengan responden. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dan mendetail, serta dapat menjadi dasar untuk pembuatan kesimpulan dan rekomendasi dalam penelitian. Oleh karena itu, metode studi dokumen merupakan salah satu pendekatan yang efektif dalam pengumpulan data dalam penelitian ilmiah.

b. Lapangan

Wawancara merupakan salah satu metode yang sangat berharga dalam memperoleh informasi yang mendalam dan kontekstual. Dalam konteks penelitian mengenai penganiayaan hewan domestik, wawancara menjadi alat yang sangat penting dalam menggali pengetahuan dan persepsi dari narasumber yang dianggap memahami isu tersebut. Proses wawancara dimulai dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang cermat dan terarah, yang dirancang untuk mengeksplorasi berbagai aspek terkait penganiayaan hewan domestik. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mencakup berbagai hal, seperti penyebab penganiayaan, dampaknya terhadap

hewan dan masyarakat, upaya pencegahan, serta tanggapan dan solusi yang diusulkan (Sabari, 2010).

Selain itu, dalam mempersiapkan wawancara, peneliti perlu mempertimbangkan keberagaman narasumber yang akan diwawancarai. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sudut pandang yang beragam dapat direpresentasikan dalam data yang diperoleh. Narasumber dapat berasal dari berbagai latar belakang, seperti praktisi hewan, ahli perilaku hewan, aktivis lingkungan, pejabat pemerintah yang terkait, atau bahkan individu yang pernah terlibat dalam kasus penganiayaan hewan domestik. Selama sesi wawancara, peneliti perlu menjaga keterbukaan dan empati dalam mendengarkan pandangan serta pengalaman narasumber. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang mendukung untuk berbagi informasi yang jujur dan mendalam. Selain itu, peneliti juga perlu menerapkan keterampilan komunikasi yang efektif, seperti mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan tindak lanjut yang relevan, dan menghindari sikap yang memihak atau menilai.

Setelah melakukan wawancara, data yang diperoleh perlu dianalisis dengan cermat untuk mengidentifikasi pola, tema, dan insight yang muncul. Data tersebut kemudian dapat digunaskan untuk memperkaya pemahaman tentang penganiayaan hewan domestik, serta sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi atau tindakan lebih lanjut dalam upaya melindungi hewan-hewan tersebut.

Dengan demikian, wawancara tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh informasi tambahan yang melengkapi data sekunder, tetapi juga

sebagai cara yang sangat efektif untuk mendalami pemahaman tentang isu yang kompleks dan sensitif seperti penganiayaan hewan domestik.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Alat Pengumpul Data dalam Penelitian Kepustakaan

Dalam pengumpulan data kepustakaan secara konvensional, terdapat beragam alat yang digunakan untuk menyelidiki dan mendokumentasikan informasi yang relevan dari berbagai sumber literatur. Salah satu alat utama yang digunakan adalah buku catatan, yang berperan sebagai wadah untuk mencatat temuan-temuan penting, pemikiran, dan referensi yang ditemukan selama proses penelitian. Buku catatan memungkinkan peneliti untuk mencatat dengan rapi dan sistematis, sehingga memudahkan dalam mengolah dan menyusun informasi yang diperoleh. Selain buku catatan, alat elektronik juga memainkan peran penting dalam pengumpulan data kepustakaan modern. Komputer menjadi alat yang sangat berharga, tidak hanya sebagai alat untuk mengetik dan menyusun catatan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengelola dan menyimpan berbagai bahan literatur yang telah diperoleh. Dengan menggunakan komputer, peneliti dapat menyimpan dan mengatur berbagai dokumen digital, seperti *e-book*, artikel jurnal, dan dokumen hukum dalam format yang mudah diakses dan dikelola (Sugiyono, 2015).

Penggunaan alat elektronik seperti komputer juga memungkinkan peneliti untuk melakukan pencarian dan penelusuran informasi dengan lebih efisien. Berbagai sumber literatur dapat diakses melalui internet, baik melalui basis data akademis, perpustakaan digital, atau repositori dokumen *online*. Dengan demikian,

komputer menjadi alat yang sangat berguna dalam memfasilitasi proses pengumpulan data kepastakaan dengan mengakses dan mengelola berbagai sumber informasi dengan cepat dan efektif.

Penggunaan buku catatan dan alat elektronik seperti komputer dalam pengumpulan data kepastakaan secara konvensional mencerminkan perpaduan antara tradisi dan teknologi modern dalam praktik penelitian. Keduanya memiliki peran masing-masing dalam memfasilitasi proses pengumpulan data, mulai dari pencatatan temuan-temuan penting hingga manajemen informasi literatur yang kompleks. Dengan demikian, penggunaan alat ini secara bersama-sama meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengumpulan data kepastakaan untuk mendukung penelitian yang lebih mendalam dan terinci.

b. Alat Pengumpul Data dalam Penelitian Lapangan

Dalam proses wawancara, alat pengumpul data sangatlah penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari narasumber dapat direkam dengan akurat dan lengkap. Salah satu alat utama yang digunakan adalah daftar pertanyaan yang telah dirinci dengan seksama. Daftar pertanyaan ini berfungsi sebagai panduan bagi peneliti dalam mengarahkan wawancara dan memastikan bahwa semua aspek yang relevan dari topik pembahasan tercakup secara komprehensif. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dirancang untuk mencakup berbagai dimensi dari topik yang dibahas, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan beragam dari narasumber (Intan, 2017).

Selain daftar pertanyaan, alat lain yang digunakan adalah alat perekam suara, seperti perekam suara digital, handphone, atau alat lainnya yang dapat digunakan

untuk merekam percakapan selama sesi wawancara. Penggunaan alat perekam suara ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan oleh narasumber dapat direkam dengan jelas dan akurat. Dengan merekam wawancara, peneliti dapat memperhatikan dan menganalisis kembali setiap detail percakapan untuk memastikan bahwa tidak ada informasi penting yang terlewatkan. Selain itu, alat perekam suara juga memberikan fleksibilitas bagi peneliti dalam mengelola data yang telah diperoleh. Mereka dapat mendengarkan kembali wawancara untuk mengidentifikasi pola, tema, dan insight yang muncul, serta untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif dan pengalaman narasumber. Dengan demikian, alat perekam suara menjadi komponen yang sangat penting dalam pengumpulan data melalui wawancara, memastikan bahwa informasi yang diperoleh dapat diakses dan dianalisis dengan baik.

Dengan menggunakan kombinasi daftar pertanyaan yang dirinci dan alat perekam suara, peneliti dapat mengumpulkan data dengan cara yang sistematis dan komprehensif selama proses wawancara. Kedua alat ini bekerja sama untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari narasumber mencakup berbagai aspek dari topik pembahasan, serta dapat direkam dan dianalisis dengan akurat. Hasilnya, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan terinci tentang subjek yang diteliti, serta menghasilkan temuan-temuan yang berharga dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis kualitatif. Metode analisis dilakukan secara normatif karena penelitian ini

berdasar pada peraturan yang sudah ada sebagai hukum positif, kemudian metode analisis kualitatif yaitu berupa analisis yang dilakukan dengan berdasar pada asas-asas hukum dan informasi untuk mengetahui keterkaitannya dengan masalah hukum terkait dengan kualifikasi berat ringannya sanksi terhadap tindak pidana penganiayaan hewan yang kemudian dapat ditarik kesimpulan yang objektif (Soemitro, 1994, hal. 98).

6. Lokasi Penelitian

Dalam memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, terdapat beberapa lokasi penelitian yang akan digunakan peneliti, yaitu:

a. Perpustakaan

- 1) Penelitian Kepustakaan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
- 2) Penelitian Kepustakaan di Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan Bandung, Jalan Dr. Setiabudi Nomor 193 Bandung.
- 3) Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawaluyaaan Utara Nomor 1, Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.

b. Lapangan

- 1) Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
- 2) Pengadilan Negeri